
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN

Hendri Sembiring¹
Arifin Harefa²

^{1,2} Universitas Advent Surya Nusantara
Korespondensi: sembiringhendri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *good corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Pada penelitian ini variabel *good corporate governance* diindikasikan dengan kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit. Sedangkan variabel *tax avoidance* tidak diindikasikan oleh indikator lain. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 perusahaan dengan metode *purposive sampling*.

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sedangkan hipotesisnya diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh atas penelitian ini yaitu bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, namun dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan (bersama-sama) kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, dan *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu negara, hal ini didasarkan dari pajak itu sendiri yang bersifat memaksa dan wajib oleh orang pribadi maupun badan. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak kepada penerimaan negara sangat tinggi. Dimana 76,55% dari total pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar 1.547,8 triliun dari total pendapatan negara 2.011,3 triliun rupiah dalam APBN 2021 (Kementerian Keuangan RI, 2021). Namun pajak, dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan karena merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi pendapatan laba. Semakin tinggi beban pajak maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pajak. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak agar beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit dan keuntungan semakin besar.

Penghindaran pajak di Indonesia banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh

dari Dirjen Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2012, yaitu bahwa terdapat hampir 4000 perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan nihil pajaknya selama tujuh tahun berturut-turut (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Masih menurut DJP, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku. beberapa mekanisme kontrol *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. (Ridwan & Pekerti, 2022) mengemukakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Suryani & Sarsiti, 2021) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Sedangkan (Mita Dewi, 2019) memiliki pendapat yang sama bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

KAJIAN TEORI

Teori agensi merupakan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Sudarno, 2022). Eisenhard (1989) dalam (Gunawan, 2021) berpandangan bahwa teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia
Asumsi tentang sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi tentang keorganisasian
Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asumsi asimetri informasi antara pemilik dan manajemen.
3. Asumsi tentang informasi
Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan.

FCGI (2001) dalam (Fielnanda, 2022) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut KNKG (2012) dalam (Ridzal, 2022), prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan.

Menurut Comprix et al. (2016) dalam (Firmansyah, 2021), penghindaran pajak

merupakan tindakan perusahaan membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan sejenisnya, yaitu perusahaan dengan ukuran yang sama dan industri yang sama. Sedangkan Richardson (2006) dalam (Firmansyah, 2021) mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan secara luas sebagai manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak, yang mencakup aktivitas legal dan illegal. Tindakan penghindaran pajak dapat terjadi karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban, karenanya *principal* akan lebih senang jika *agent* melakukan tindakan pajak yang agresif (Rachmawati *et al.*, 2019). Joseph E. Stiglitz (1986) dalam (Wijaya, 2021, p. 33) menyatakan terdapat tiga prinsip penghindaran pajak, yaitu:

1. Penundaan pajak. Nilai *presented discounted value* pajak yang ditunda akan jauh lebih sedikit dibandingkan pajak yang dibayar saat ini.
2. Arbitrase pajak individu yang menghadapi tarif pajak yang berbeda. Ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak dalam keluarga.
3. Arbitrase pajak terhadap aliran pendapatan yang berbeda. Berdasarkan undang-undang, *long-term capital gains* dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan bentuk pendapatan dari modal. Ini memberikan dorongan untuk “mengubah” pendapatan dari modal menjadi *long-term capital gains*.

Herdinata, Christian, 2020a, p. 31) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengarah pada upaya pengawasan yang lebih besar oleh kelembagaan investor untuk mencegah oportunitas manajer. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme corporate governance akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Wicaksono, 2009, p. 168).

Menurut Undang-Undang (DPR dan Presiden RI, 2007, p. 3), dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan secara umum baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris (Hanasti, 2022, p. 146). Komisaris independen juga bisa merangkap sebagai ketua komite audit. Dewan komisaris perusahaan yang besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah sub komite yang disebut komite audit yang bertanggung jawab khusus mengenai audit (Hall, 2007, p. 15). Komite audit biasanya terdiri atas tiga orang, dan haruslah orang luar (tidak berkaitan dengan keluarga pihak manajemen eksekutif serta pejabat yang dulu di perusahaan dan sebagainya). Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, yang bertugas untuk menjalankan fungsi

pengawasan terhadap direksi. Disisi lain, komite audit juga bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan beserta pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	47	.034210	762.197987	16.84315516	111.0849916
Dewan Direksi	47	2	11	4.36	2.015
Dewan Komisaris	47	2	7	3.57	1.347
Dewan Komisaris Independen	47	1	3	1.51	.748
Komite Audit	47	2	4	3.00	.209
Penghindaran Pajak	47	.004233	7.346335	.38107918	1.044080343
Valid N (listwise)	47				

HASIL UJI AUTOKORELASI

Data tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) *Tax Avoidance*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00628
Cases < Test Value	16
Cases ≥ Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	15
Z	-.703
Asymp. Sig. (2-tailed)	.482

a. Median

sebesar 0.482 yang berarti tidak terjadi autokorelasi atau dikatakan baik.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.329	.135		.022
	Kepemilikan Institusional	-.017	.048	-.074	.727
	Dewan Direksi	-.007	.008	-.197	.388
	Dewan Komisaris	-.014	.019	-.283	.477
	Dewan Komisaris Independen	.016	.032	.190	.620
	Komite Audit	-.017	.037	-.086	.656

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{TA} = 0.329 - 0.017 KI - 0.007 DD - 0.014 DK + 0.16 DKI - 0.017$$

KA

Penjabaran persamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Nila a (konstanta) sebesar 0.329 menyatakan bahwa jika tidak terjadi perubahan pada ukuran kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit, maka nilai *tax avoidance* dianggap konstan atau tetap yaitu sebesar 0.329.
2. Koefisien regresi kepemilikan institusional akan mengalami penurunan sebesar – 0.017, setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan dalam ukuran kepemilikan institusional, sehingga TA (*tax avoidance*) akan mengalami penurunan sebesar – 0.017 %. Namun, dengan ramalan bahwa variabel dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit bernilai nol.
3. Koefisien regresi dewan direksi akan mengalami penurunan sebesar – 0.007, setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan dalam ukuran dewan direksi, sehingga TA (*tax avoidance*) akan mengalami penurunan sebesar – 0.007 %. Namun, dengan ramalan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit bernilai nol.
4. Koefisien regresi dewan komisaris akan mengalami penurunan sebesar – 0.014, setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan dalam ukuran dewan komisaris, sehingga TA (*tax avoidance*) akan mengalami penurunan sebesar – 0.014 %. Namun, dengan ramalan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit bernilai nol.
5. Koefisien regresi dewan komisaris independen akan mengalami peningkatan sebesar 0.016, setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan dalam ukuran dewan komisaris independen, sehingga TA (*tax avoidance*) akan mengalami penurunan sebesar 0.016 %. Namun, dengan ramalan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit bernilai nol.
6. Koefisien regresi komite audit akan mengalami penurunan sebesar – 0.017, setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan dalam ukuran komite audit, sehingga TA (*tax avoidance*) akan mengalami penurunan sebesar – 0.017 %. Namun, dengan

ramalan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan dewan komisaris independen bernilai nol.

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	5	.002	.534	.748 ^b
	Residual	.104	27	.004		
	Total	.114	32			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar 0.748 dan ini berarti > 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) tidak berpengaruh secara simultan (bersamaan).

Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.329	.135		2.439	.022
Kepemilikan Institusional	-.017	.048	-.074	-.353	.727
Dewan Direksi	-.007	.008	-.197	-.878	.388
Dewan Komisaris	-.014	.019	-.283	-.722	.477
Dewan Komisaris Independen	.016	.032	.190	.501	.620
Komite Audit	-.017	.037	-.086	-.451	.656

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan perhitungan nilai T_{tabel} di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kepemilikan Institusional

$T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ ($-0,353 < 2,052$), maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Dewan Direksi

$T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ ($-0,878 < 2,052$), maka dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Dewan Komisaris

$T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ ($-0,722 < 2,052$), maka dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4. Dewan Komisaris Independen

$T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ ($0,501 < 2,052$), maka dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5. Komite Audit

$T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ ($-0,451 < 2,052$), maka komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara Simultan

Kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana nilai Sig. sebesar $0.748 > 0.05$. Artinya besar atau kecilnya nilai dari kepemilikan institusional dan meningkat atau turunnya jumlah dari dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak akan mempengaruhi manajemen dalam penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti terdahulu seperti; Rizky Ridwan dan Retno Dyah yang menunjukkan hasil penelitian bahwa; Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Luh Gede Krisna Dewi yang menyertakan hasil bahwa; Dewan komisaris dan direksi tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, serta M. Rinduan Abdillah

Nurhasanah yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif sebesar -0.017 dengan nilai Sig. sebesar 0.727 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X_2 ditolak (kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*). Penelitian ini didukung oleh Ady Prasetyo dan Lailatus bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh institusional di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga jika jumlah kepemilikan saham institusional dalam perusahaan rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh institusional akan cenderung membuat kinerja dari manajemen perusahaan diawasi oleh investor institusi tersebut, hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan.

Dewan Direksi

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif sebesar -0.007 dengan nilai Sig. sebesar 0.388 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X_3 ditolak (dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*). Penelitian ini didukung oleh Dwi Cahyo Utomo bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif sebesar -0.014 dengan nilai Sig. sebesar 0.477 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X_4 ditolak. Artinya jumlah dewan komisaris tidak akan mempengaruhi *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, (Wijaya, Suparna, 2021) bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif sebesar 0.016 dengan nilai Sig. sebesar 0.620 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X_5 ditolak. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu Novita Sari bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak, namun banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen tidak akan mempengaruhi.

Komite Audit

Berdasarkan hasil penelitian dari olahan data SPSS penulis menemukan hasil bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif sebesar -0.017 dengan nilai Sig. sebesar 0.656 di atas 0.05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian X_5 ditolak. Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu (Mita Dewi, 2019) bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan

melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.

Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.300 ^a	.090	-.078	.062023235

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Sumber : Olahan Data SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas diperoleh nilai sebesar -0.078 atau -07%. Artinya hanya -07% kemampuan yang dimiliki oleh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan sisa sebesar 107% disebabkan oleh variabel lain seperti; kepemilikan institusional, kepemilikan publik, internal auditor dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
2. Dewan direksi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
3. Dewan komisaris secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
4. Komite audit secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.
5. Kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1884.
- Bukhori, Iqbal, & Raharja. (2012). Pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Dipenogoro of Journal Accountign*.
- Dewi, L. G. K. (2017). Pengaruh Diversitas Dewan Komisaris Dan Direksi Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 763–789.
- DPR dan Presiden RI. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomir 40 Tahun 2007. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–140.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV Budi Utama.
- Eka, P. B., & MUID, D. (2017). *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaanpublik Yang Tercatat Di Bursa Efek*
- Febry, T. & T. (2020). *SPSS : Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Media Sains Indonesia.
- Fielnanda, R. (2022). *Urgensi Islamic Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah*. Penerbit Lakeishar.
- Firmansyah, A. dan G. A. T. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi? Penerbit Adab*.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) - Rajawali Pers*. Raja Grafindo Persada.
- Hafidz, M. dkk. (2021). *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*. Penerbit NEM.
- Hall, J. A. (2007). *Audit dan Assurance Teknologi Informasi 1 (ed. 2)*. Penerbit Salemba Empat.
- Hanasti. (2022). *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Absolute Media.
- Herdinata, Christian, dan F. D. P. (2020a). *Kajian Dan Solusi Manajemen Berbasis Riset Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Deepublish.
- Herdinata, Christian, dan F. D. P. (2020b). *Kajian Dan Solusi Manajemen Berbasis Riset Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Deepublish.
- Hidayat, Hanafi, dan S. W. (2022). *PENGHINDARAN PAJAK: MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING*. Guepedia.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Hidayat, H. dan S. W. (2022). *PENGHINDARAN PAJAK: MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING*. Guepedia.
- Jatinigrum, C. & A. M. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DI INDONESIA*. CV Adanu Abimata.

- Kamalia, N. (2022). Pengaruh *Fraud Triangle* Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019- 2021). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, X(1), 82– 90.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Tahunan*. Jakarta : Menteri Keuangan Indonesia.
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Moeljono, D. (2005). *Good Corporate Culture sgb GCG*. PT Gramedia, Jakarta. https://www.google.co.id/books/edition/Good_Corporate_Culture_sgb_GC/G/IC95wUkN1nsC?hl=id&gbpv=1&dq=good+corporate+governance+adalah&printsec=frontcover
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3417–3424.
- Nurhasanah, M. R., & Abdillah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 82–98.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Bumi Aksara.
- Purba, O. (2011). *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukse.
- Qomusuddin, Ifan V, dan S. R. (2021). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0*. Deepublish.
- Rachmitasari, annisa fadhila. (2015). Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) Naskah. *Accounting*, 1–19.
- Ridwan, R., & Pekerti, R. D. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Survey Emiten Peserta CGPI yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 4(1), 1–10.
- Ridzal, N. A. dkk. (2022). *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Media Sains Indonesia
- Rifkhan. (2023). *PEDOMAN METODOLOGI PENELITIAN DATA PANEL DAN KUESIONER*. Penerbit Adab.
- Safitri, N. dkk. (2022). *Efektifitas fintech pada UMKM*. Pustaka Peradaban.
- Sari, D. P. dan S. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indones*. 4(2), 12–17.
- Sudarno, D. (2022). *TEORI PENELITIAN KEUANGAN*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sudjatmoko. (2019). *Leader Transformasional*. Sang Surya Media.
- Suryani, A., & Sarsiti. (2021). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap

-
- Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2014-2018). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(1), 41–48.
- Theresia, Y. H. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Wicaksono, F. S. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT*. Visi MEdia.
- Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT*. Forum Sahabat.
- Wijaya, Suparna, D. F. D. R. (2021). *Penghindaran Pajak: AGRESIVITAS TRANSFER PRICING, NEGARA LINDUNG PAJAK, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSION*. Guepedia.
- Wijaya, S. dan F. D. R. (2021). *PENGHINDARAN PAJAK : AGRESIVITAS TRANSFER PRICING, NEGARA LINDUNG PAJAK, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSION*. Guepedia. www.idx.co.id.
- Yuliusman, dan W. E. P. (2022). *INVESTASI RESEARCH AND DEVELOPMENT Tata Kelola dan Nilai Perusahaan*. Penerbit Adab.